



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PURWOSARI
KECAMATAN TOMONI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Purwosari Kecamatan Tomoni Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA PURWOSARI KECAMATAN TOMONI TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Luas wilayah Desa Purwosari yakni 419,56 Ha (empat ratus sembilan belas koma lima enam hektare) dengan Batas Desa Purwosari Kecamatan Tomoni Timur sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Manggala Kecamatan Mangkutana;
- b. Sebelah Timur : Desa Pattengko, Desa Kertoraharjo dan Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur;
- c. Sebelah Barat : Desa Maleku Kecamatan Mangkutana dan Bangun Jaya Kecamatan Tomoni; dan
- d. Sebelah Selatan : Desa Mulyasri Kecamatan Tomoni.

Pasal 4

Batas Desa Purwosari sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Purwosari Kecamatan Tomoni Timur dengan Desa Manggala Kecamatan Mangkutana yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Maleku, Desa Purwosari dan Desa Manggala yang terletak pada TK 73.24.01.2001-09.2003-01.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol satu titik dua ribu satu dengan nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol satu titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 58,446''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh delapan koma empat empat enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 29' 50,991''$ LS (dua derajat dua puluh sembilan menit lima puluh koma sembilan sembilan satu detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti sungai tomoni hingga sungai tomoni yang terletak pada TK 73.24.09.2003-01.2004-01.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol satu titik dua ribu empat dengan nol satu titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan $120^{\circ} 51' 35,213''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh lima koma dua satu tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 21,228''$ LS (dua derajat tiga puluh menit dua puluh satu koma dua dua delapan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Purwosari, Desa Patengko dan Desa Manggala.

Pasal 5

- (1) Batas Desa Purwosari sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Purwosari dengan Desa Pattengko Kecamatan Tomoni Timur yakni:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Purwosari, Desa Patengko dan Desa Manggala yang terletak pada TK 73.24.09.2003-01.2004-01.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol satu titik dua ribu empat dengan nol satu titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) $120^{\circ} 51' 35,213''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh lima koma dua satu tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 21,228''$ LS (dua derajat tiga puluh menit dua puluh satu koma dua dua delapan detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti kebun hingga pematang sawah yang terletak pada yang terletak pada TK 73.24.09.2003-01.2004-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol satu titik dua ribu empat nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 39,361''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh sembilan koma tiga enam satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 33,084''$ LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh tiga koma nol delapan empat detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.09.2003-01.2004-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol satu titik dua ribu empat nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 39,021''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh sembilan koma nol dua satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 41,061''$ LS (dua derajat tiga puluh menit empat puluh satu koma nol enam satu detik lintang selatan);

- d. selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga drainase yang terletak pada TK 73.24.09.2003-01.2004-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol satu titik dua ribu empat nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 20,653''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit dua puluh koma enam lima tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 42,323''$ LS (dua derajat tiga puluh menit empat puluh dua koma tiga dua tiga detik lintang selatan);
 - e. selanjutnya ke arah selatan mengikuti drainase hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.09.2003-01.2004-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol satu titik dua ribu empat nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 19,891''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit sembilan belas koma delapan sembilan satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 52,479''$ LS (dua derajat tiga puluh menit lima puluh dua koma empat tujuh sembilan detik lintang selatan);
 - f. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.09.2003-01.2004-005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol satu titik dua ribu empat nomor nol nol lima) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 18,972''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit delapan belas koma sembilan tujuh dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 1,767''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit satu koma tujuh enam tujuh detik lintang selatan); dan
 - g. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani hingga hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.09.2001-09.2003-09.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu satu dengan nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol sembilan titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 39,581''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh sembilan koma lima delapan satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 1,963''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit satu koma sembilan enam tiga detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas Desa Kertoraharjo, Desa Pattengko dan Desa Purwosari.
- (2) Batas Desa Purwosari sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Purwosari dengan Desa Kertoraharjo Kecamatan Tomoni Timur yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kertoraharjo, Desa Purwosari, dan Desa Patengko yang terletak pada TK 73.24-09.2001-09.2003-09.2004-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat dengan nol sembilan titik dua ribu satu dengan nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol sembilan titik dua ribu empat nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 39,581''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh sembilan koma lima delapan satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 1,963''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit satu koma sembilan enam tiga detik lintang selatan); dan
 - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti drainase hingga drainase yang terletak pada TK 73.24-09.2001-09.2003-09.2006-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat dengan nol sembilan titik dua

ribu satu dengan nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol sembilan titik dua ribu enam nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 35,089''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh lima koma nol delapan sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 18,640''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit delapan belas koma enam empat nol detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Kertoraharjo, Desa Purwosari, dan Desa Margomulyo.

- (3) Batas Desa Purwosari sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Purwosari dengan Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kertoraharjo, Desa Purwosari dan Desa Margomulyo yang terletak pada TK 73.24.09.2001-09.2003-09.2006-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu satu dengan nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol sembilan titik dua ribu enam nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 35,089''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh lima koma nol delapan sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 18,640''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit delapan belas koma enam empat nol detik lintang selatan); dan
 - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti drainase hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.08.2002-09.2003-09.2006-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu dua dengan nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol sembilan titik dua ribu enam nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 28,647''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit dua puluh delapan koma enam empat tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 42,164''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit empat puluh dua koma satu enam empat detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Mulyasri, Desa Purwosari dan Desa Margomulyo.

Pasal 6

- (1) Batas Desa Purwosari sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Purwosari Kecamatan Tomoni Timur dengan Desa Maleku Kecamatan Mangkutana yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Maleku, Desa Purwosari dan Desa Bangun Jaya yang terletak pada TK 73.24.01.2001-09.2003-08.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol satu titik dua ribu satu dengan nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan $120^{\circ} 50' 48,617''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit empat puluh delapan koma enam satu tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 6,508''$ LS (dua derajat tiga puluh menit enam koma lima nol delapan detik lintang selatan); dan
 - b. selanjutnya ke arah timur mengikuti sungai tomoni hingga sungai tomoni yang terletak pada TK 73.24.01.2001-09.2003-01.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol satu titik dua ribu satu dengan nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol satu titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 58,446''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh delapan koma

empat empat enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 29' 50,991''$ LS (dua derajat dua puluh sembilan menit lima puluh koma sembilan sembilan satu detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Maleku, Desa Purwosari dan Desa Manggala.

(2) Batas Desa Purwosari sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Purwosari Kecamatan Tomoni Timur dengan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai simpul batas antara Desa Mulyasari, Desa Purwosari dan Desa Bangun Jaya yang terletak pada TK 73.24.08.2002-09.2003-08.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu dua dengan nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan $120^{\circ} 50' 34,281''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh empat koma dua delapan satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 51,503''$ LS (dua derajat tiga puluh menit lima puluh satu koma lima nol tiga detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan tani hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.09.2003-08.2015-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu lima belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 48,457''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit empat puluh delapan koma empat lima tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 9,841''$ LS (dua derajat tiga puluh menit sembilan koma delapan empat satu detik lintang selatan); dan
- c. selanjutnya ke arah utara mengikuti batas kebun hingga sungai tomoni yang terletak pada TK 73.24.01.2001-09.2003-08.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol satu titik dua ribu satu dengan nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 48,617''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit empat puluh delapan koma enam satu tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 6,508''$ LS (dua derajat tiga puluh menit enam koma lima nol delapan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Maleku, Desa Purwosari dan Desa Bangun Jaya.

Pasal 7

Batas Desa Purwosari sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Purwosari Kecamatan Tomoni Timur dengan Desa Mulyasri Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Mulyasri, Desa Purwosari dan Desa Bangun Jaya yang terletak pada TK 73.24.08.2002-09.2003-08.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu dua dengan nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan $120^{\circ} 50' 34,281''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh empat koma dua delapan satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 51,503''$ LS (dua derajat tiga puluh menit lima puluh satu koma lima nol tiga detik lintang selatan);

- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga pembuangan yang terletak pada TK 73.24-08.2002-09.2003-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat dengan nol delapan titik dua ribu dua dengan nol sembilan titik dua ribu tiga nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 44,730''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit empat puluh empat koma tujuh tiga nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 9,338''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit sembilan koma tiga tiga delapan detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah timur mengikuti pembuangan hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24-08.2002-09.2003-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat dengan nol delapan titik dua ribu dua dengan nol sembilan titik dua ribu tiga nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 8,843''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit delapan koma delapan empat tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 32,566''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit tiga puluh dua koma lima enam enam detik lintang selatan);
- d. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24-08.2002-09.2003-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat dengan nol delapan titik dua ribu dua dengan nol sembilan titik dua ribu tiga nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 11,788''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit sebelas koma tujuh delapan delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 37,716''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit tiga puluh tujuh koma tujuh satu enam detik lintang selatan); dan
- e. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24-08.2002-09.2003-09.2006-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat dengan nol delapan titik dua ribu dua dengan nol sembilan titik dua ribu tiga dengan nol sembilan titik dua ribu enam nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 28,647''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit dua puluh delapan koma enam empat tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 42,164''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit empat puluh dua koma satu enam empat detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Mulyasri, Desa Purwosari dan Desa Margomulyo.

Pasal 8

Batas Desa Purwosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Purwosari dan daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Juli 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 43

